



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ *96* /KPTS/IV.04/2025

TENTANG

NARASUMBER SOSIALISASI EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA
DAN BERNEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap disintegrasi bangsa, menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan persatuan dan kesatuan serta memperkuat rasa nasionalisme khususnya di Kabupaten Lampung Barat, perlu dilaksanakan Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk Narasumber Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Narasumber Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Tahun Anggaran 2025 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
- a. menyusun dan mengisi konsep materi pelatihan;
 - b. menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; dan
 - c. mengajak peserta untuk memahami Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dan turut berperan aktif menyampaikan kepada masyarakat dilingkungannya mengenai pentingnya Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

NUKMAN

Tembusan :

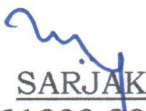
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Muspida Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-Masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 96 /KPTS/IV.04/2025
TANGGAL : 20 Januari 2025

SUSUNAN ANGGOTA NARASUMBER SOSIALISASI EMPAT PILAR KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	MATERI YANG DISAMPAIKAN
1.	Dandim 0422 Lampung Barat	Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara
2.	Kapolres Lampung Barat	AGHT dalam Mempertahankan Empat Pilar Kebangsaan
3.	Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat	Implementasi Empat Pilar Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari
4.	Ketua Pengadilan Negeri Lampung Barat	Empat Pilar Kebangsaan Bagi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,
ttd.

NUKMAN